

DEWAN PIMPINAN PUSAT



JURNALIS MAESTRO INDONESIA (DPP JMI)

NOMOR : AHU-0008511.AH.01.07.TAHUN 2024

**HeadOffice / Kantor 1 : Komplek Perumahan Sidosari Blok B34 Desa
Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

**FrontOffice / Alamat 2 : Jl. Hi Said Gg Kadu Pedang Perum Kota Baru Indah Blok F1 RT
008 LK III Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung
Email :jurnalismaestroindonesia1@gmail.com Call Center : 0853 8034 9243**

NOMOR : 020/SK/DPC.JMI/IX/2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

DEWAN PIMPINAN CABANG

JURNALIS MAESTRO INDONESIA (DPC JMI)

KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE 2025 - 2028

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Profesi Jurnalis Maestro Indonesia

MENIMBANG :

1. Bahwa Organisasi Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) merupakan Organisasi Profesi Jurnalis (Wartawan) yang bersifat terbuka, mandiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan serta menegakkan keadilan dan kebenaran.
2. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, maka DPP JMI perlu menyusun struktur organisasi, mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan.

MENGINGAT : 3. Bahwa untuk itu, maka DPP JMI perlu mengeluarkan Surat Keputusan yang berfungsi untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Jurnalis Maestro Indonesia (DPC JMI) Kota Bandar Lampung.

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Anggaran Dasar Jurnalis Maestro Indonesia.
3. Anggaran Rumah Tangga Jurnalis Maestro Indonesia.
4. Hasil Musyawarah Maestro 1 Jurnalis Maestro Indonesia.

MEMPERHATIKAN :

1. Bahwa organisasi perlu untuk segera membentuk Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Jurnalis Maestro Indonesia (DPC JMI), Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
2. Hasil Rapat Dewan Pimpinan Pusat Maestro Jurnalis Maestro Indonesia (DPP JMI), pada bulan Agustus 2025 di Natar tentang Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Jurnalis Maestro Indonesia (DPC JMI) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pengangkatan dan penetapan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Jurnalis Maestro Indonesia (DPC JMI) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Pertama :

Bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan layak untuk mengurus Dewan Pimpinan Cabang Jurnalis Maestro Indonesia (DPC JMI) Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

Kedua : Kepada yang menerima Surat Keputusan ini dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatannya.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka Dewan Pimpinan Pusat Maestro (DPP) Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) dapat melakukan peninjauan kembali Surat Keputusan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lampung

Pada Tanggal : 22 September 2025

DEWAN PIMPINAN PUSAT

JURNALIS MAESTRO INDONESIA



DPP JURNALIS MAESTRO

INDONESIA

YUDI HUTRIWINATA,S.H, C.LTP

KETUA UMUM

AFRINANDO HASAN SAINI,S.H,M.H

SEKRETARIS JENDRAL